



Tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAMIC BOARDING SCHOOL
(SMP-IBS) NURUL FAIZAH**

- Menimbang : Bahwa kebutuhan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang mengintegrasikan antara kurikulum 2013 dengan dasar Al Quran, kitab kuning, dan bahasa yang berkualitas untuk generasi penerus bangsa Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
2. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara calon guru dengan Yayasan PP. Nurul Faizah pada bulan Februari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Yayasan Nurul Faizah
Nama : SMP IBS Nurul Faizah
Alamat : Jl.Gajahmada Gg.Kiswan RT 04 RW 01 Wonosari Tengah Desa Wonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan 67165
- Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi SMP IBS Nurul Faizah
a. Kepala Sekolah
Nama : Miya Rizkiya Ulkhak, S.Mat.
Tanggal Lahir : Pasuruan, 07 April 1997
Alamat: Wonosari Tengah RT 04 RW 01 Wonosari Kecamatan Tutur Pasuruan
b. Komite Sekolah
Nama : Nunung Nurhayati
Alamat : Medayu Utara 12 RT 02 RW 12 kav.286A



Yayasan Pondok Pesantren

NURUL FAIZAH

c. Bendahara Sekolah

Nama : Istiqomatul Millah, S.Pd.

Tanggal Lahir : Pasuruan, 29 Maret 1998

Alamat: Andonosari Krajan II RT 03 RW 01 Kecamatan Tutur Pasuruan

d. Waka Kurikulum

Nama : Evy Khoirunnisa'

Tanggal Lahir : Pasuruan, 02 April 1992

Alamat : Dsn. Kopek Janjangwulung Kecamatan Puspo Pasuruan

e. Waka Kesiswaan

Nama : Siti Hidayatul Muhimmah

Tanggal Lahir : Pasuruan, 16 Juli 1994

Alamat : Desa Tlogosari Krajan RT 02 RW 01 Kecamatan Tutur

f. Waka Sarpras

Nama : Alfinatu Zuhro Hilda Fardani

Tanggal Lahir : Malang, 08 Februari 1994

Alamat : Dsn. Krajan III Andonosari Kecamatan Tutur Pasuruan

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SMP IBS Nurul Faizah

Ketiga : Selama Bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 05 Maret 2022

Ketua Yayasan



Dr. Hj. Mihmidaty Ya'coub, M.Pd.I

Tembusan Diberikan Kepada

- 1 Kepala Dinas Kabupaten Pasuruan
- 2 Bupati Pasuruan

Kantor Pusat Informasi:

Rungkut Asri Timur XIII/ 66 (RK V/D No.7) Rungkut Surabaya Jatim
Tlp: (031) 8705655, Hp: 081330370459 / 085733322267

Kantor Pusat Administrasi:

Jl. Medayu Utara XVII/ 27 Medokan Ayu Rungkut Sby Jatim
Tlp. 081230000177, Hp: 081230000199, www.nurulfaizahsurabaya.com